



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Badan Legislasi selaku alat kelengkapan dewan yang diberi tugas membahas RUU tentang Penjaminan mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Penjaminan adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penjaminan kepada seluruh masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penjaminan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari lahirnya undang-undang ini dan bagi para pemangku kepentingan penjaminan dapat melaksanakan undang-undang ini dengan baik.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 April 2016 di Provinsi Sulawesi Tengah.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

NO	N A M A	NO ANG.	JABATAN	FRAKSI
1.	SUPRATMAN ANDI AGTAS., SH., MH	A-388	KETUA TIM	F.GERINDRA
2.	IRMADI LUBIS	A-125	ANGGOTA	F.PDIP
3.	TABRANI MAAMUN	A-241	ANGGOTA	FPG
4.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI., SH., M.Kn	A-313	ANGGOTA	FPG
5.	Ir. DWITA RIA GUNADI	A-339	ANGGOTA	F.GERINDRA
6.	H.M. SYAMSUL LUTHFI	A-443	ANGGOTA	F.PD
7.	RUHUT SITOMPUL., SH	A-399	ANGGOTA	F.PD
8.	HJ. NIHAYATUL WAFIROH., MA	A-65	ANGGOTA	F.PKB
9.	DRS.H.M. MARTRI AGOENG., SH	A-110	ANGGOTA	F.PKS
10.	NANIK SULISTYAWATI., SAP		SEKRETARIAT	
11.	ACHMAD JAELANI		SEKRETARIAT	
12.	SULASI RONGIYATI, S.H., M.H.		PENELITI	
13.	NADYA WIDYASTUTI., SH., LLM		TENAGA AHLI	
14.	M. IQBAL SUBARZAH		PEMBERITAAN DPR	

E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ke Provinsi Sulawesi Tengah ini, dilakukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran dinas terkait;
2. Bank Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah;
3. Perwakilan OJK di Sulawesi Tengah;
4. Perwakilan perbankan di Sulawesi Tengah;
5. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
6. Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia;
8. Asosiasi UMKMK Provinsi Sulawesi Tengah; dan
9. instansi-instansi terkait.

F. MASUKAN TERKAIT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN

Di dalam sosialisasi yang dilakukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, diperoleh masukan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan

Akan menjalankan tugasnya untuk mengawasi Lembaga Penjamin berdasarkan:

- Peraturan Presiden No.2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
- UU No.21 tahun 2011 tentang OJK.
- Peraturan OJK No.5/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.
- Peraturan OJK No.6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
- Peraturan OJK No.7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.
- UU No.1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

2. Jamkrindo

- Diharapkan kesulitan permodalan dapat teratasi dengan adanya lembaga penjamin yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Penjaminan.
- Produk penjaminan yang ditawarkan oleh Jamkrindo, antara lain:
 - Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
 - Penjaminan FLPP / KPR untuk MBR;
 - Penjaminan KKPE;
 - Penjaminan KUPS;
 - Penjaminan Sistem Resi Gudang;
 - Penjaminan Kredit / Pembiayaan Mikro;
 - Penjaminan Kredit Umum;
 - Penjaminan Konstruksi / Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Penjaminan Invoice Financing/Supply Chain Financing ;
 - Penjaminan Distribusi Barang;
 - Payment Bond;
 - Penjaminan Keagenan Cargo;
 - Penjaminan Asset Management;
 - Penjaminan atas Fidusia dan/atau Gadai;
 - Surety Bond;
 - Kontra Garansi;
 - Customs Bond;
 - Penjaminan atas L/C;
 - Penjaminan SKBDN;
 - Penjaminan Kredit Multiguna;

- Kafalah Pembiayaan Syariah.
3. Perwakilan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
Istilah penjaminan sebaiknya lebih jelas, mengingat ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggunakan istilah “Penjaminan”, agar pihak Kepolisian tidak salah dalam menerapkan ancaman pidana terhadap suatu kasus.
 4. Ricky (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Sulawesi Tengah)
 - Undang-Undang tentang Penjaminan diharapkan dapat meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di wilayah Timur khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Pemerintah Pusat belum serius dalam menangani dan membangun Indonesia Timur, sebagai contoh dalam mendistribusikan KUR ke wilayah Indonesia Timur termasuk Kalimantan Tengah.
 5. Arus Abdul Karim (Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah)
 - Undang-Undang tentang Penjaminan diharapkan dapat berguna bagi UMKMK di Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Pemerintah diharapkan berpihak pada pengusaha kecil dan kepada KADIN yang kepengurusannya jelas.
 6. Asippindo (Jamkrida Kalimantan Timur)
 - Undang-Undang tentang Penjaminan ini menjadi landasan hukum daerah dalam membentuk Jamkrida.
 - Untuk lebih menjangkau kalangan UMKMK, sebaiknya Jamkrida juga ada di tingkat kabupaten, dapat berupa cabang saja.
 7. Kanwil OJK
Undang-Undang ini mengadopsi banyak ketentuan yang sudah eksisting dan OJK siap untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-penjamin yang ada dan akan dibentuk.
 8. Ghufran (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi)
IJP jangan sampai memberatkan bagi UMKMK yang membutuhkan dana karena apabila memberatkan, Undang-Undang ini tidak akan tercapai tujuannya. Jangan sampai Undang-Undang ini juga menjadi tumpang tindih dengan undang-undang lain sehingga tidak aplikatif.
 9. Rahmat A. Haris (Dirut Bank Sulawesi Tengah)
 - Pertumbuhan kredit yang pesat di Provinsi Sulawesi Tengah (20,94%) diharapkan dapat terus naik dengan adanya Undang-Undang ini.
 - Keberadaan Undang-Undang ini juga akan mempermudah perbankan dan/atau jasa keuangan lainnya.

10. Wakajati Sulawesi Tengah

- Diharapkan lembaga penjamin milik negara akan berkembang karena dikhawatirkan lembaga penjamin swasta akan sulit untuk diatur.
- Belum jelas tergambar bagaimana hubungan antara penjamin dan terjamin dalam undang-undang ini.
- Standar operasional untuk penjaminan UMKM belum ada, sehingga diharapkan peraturan pelaksanaannya dapat segera terbit sehingga Undang-Undang ini bisa berlaku dengan efektif.

11. Toni (Perwakilan perbankan)

Penjaminan sangat penting bagi UMKM untuk mengakses kredit perbankan, namun dalam prakteknya masyarakat banyak yang belum mengetahui ada penjaminan untuk UMKM. Oleh karenanya Jamkrindo dan Jamkrida perlu melakukan sosialisasi keberadaan lembaga penjaminan untuk UMKM kepada masyarakat.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ke Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, MEI 2016

**TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN
KE PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA TIM

SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.

A-388